



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **Irma Taufiqoh Izdihar binti Fajar Pamuji**;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karanggude RT 002 RW 004 Kelurahan Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum Irma Taufiqoh Izdihar binti Fajar Pamuji ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/II/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 11 Februari 2022;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum Irma Taufiqoh Izdihar binti Fajar Pamuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., M.H., Taufik Hidayatulloh, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Ahmad Husaini S.H., M.H., beralamat di Gedung KWU UNNES Lt. 3 Jalan Taman Siswa Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/ADV-TH/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor 98/SK-7/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Taufiqoh Izdiyar binti Fajar Pamuji bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo.. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primer dan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irma Taufiqoh Izdiyar binti Fajar Pamuji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital mini;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan;
 - 1 (satu) tube urine;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO nomor handphone 081393734560;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Perempuan yang berhadapan dengan hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Perempuan yang berhadapan dengan hukum merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Bahwa Terdakwa IRMA TAUFIQOH IZDIHAR binti FAJAR PAMUJI bersama-sama dengan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO (berkas perkara terpisah) dan PEDRO alias IRFAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.01 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB PEDRO alias IRFAN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa mengambil paket sabu sebesar 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha daerah Purbaligga kemudian sabu tersebut akan dipecah atau dibagi atau dibuat menjadi beberapa paket oleh Terdakwa sesuai perintah PEDRO alias IRFAN (DPO), dan PEDRO alias IRFAN (DPO) menjanjikan Terdakwa upah berupa uang namun tidak disebutkan jumlahnya dan Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma, lalu Terdakwa menyanggupi perintah PEDRO alias IRFAN (DPO) tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan memerintahkan adik sepupu Terdakwa yaitu saksi AGENG NUR SAID bin PITOYO untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa memberikan nomor handphone saksi AGENG NUR SAID kepada PEDRO alias IRFAN (DPO) melalui WhatsApp agar PEDRO alias IRFAN (DPO) dapat memandu saksi AGENG NUR SAID secara langsung melalui handphone;

Selanjutnya sekira pukul 19.01 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk mengambil barang berupa paket sabu sebesar 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha daerah Purbalingga dan Terdakwa memberitahukan bahwa akan ada orang yang menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk memandu kemudian sekira pukul 19.14 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi AGENG NUR SAID, untuk memerintahkan saksi AGENG NUR SAID bahwa jika saksi AGENG NUR SAID telah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut maka agar segera diberikan kepada Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa dan saksi AGENG NUR SAID menyanggupi perintah Terdakwa tersebut;

Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB PEDRO alias IRFAN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa mau menerima upah dari PEDRO alias IRFAN (DPO) karena mengambil paket sabu tersebut, namun PEDRO alias IRFAN tidak menyebutkan jumlah upahnya, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan dari PEDRO alias IRFAN tersebut bahwa agar upahnya diberikan apabila saksi AGENG NUR SAID sudah berhasil mengambil paket sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu PEDRO alias IRFAN (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa agar saksi AGENG NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID diberikan upah yang lebih banyak karena saksi AGENG NUR SAID bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut di malam hari;

Kemudian sekira pukul 20.48 WIB saksi AGENG NUR SAID menghubungi Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin, lalu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa Terdakwa meletakkan uang untuk membeli bensin di dalam pot bunga depan rumah Terdakwa setelah Terdakwa mengakhiri telepon tersebut lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam pot bunga depan rumah, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya;

Pada pukul 20.50 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk menjelaskan bahwa lokasi alamat pengambilan paket sabu di dekat Bank Surya Yudha Klampok yang ternyata daerah Banjarnegara bukan daerah Purbalingga, lalu Terdakwa memberitahu saksi AGENG NUR SAID agar menuju ke Klampok Banjarnegara;

Sekira pukul 21.57 WIB saat di perjalanan, PEDRO alias IRFAN (DPO) mengirimkan alamat paket barang yaitu di dalam bungkus snack kacang garuda warna hijau di lorong sekitar Bank Surya Yudha Klampok Banjarnegara bukan di Purbalingga seperti rencana awal;

Pada pukul 22.43 WIB saksi AGENG NUR SAID tiba di Klampok dan menelepon PEDRO Alias IRFAN (DPO) untuk memastikan lagi titik alamat (paket sabu), kemudian saksi AGENG NUR SAID dipandu melalui telepon oleh PEDRO Alias IRFAN (DPO) hingga akhirnya menemukan titik alamat (paket sabu), kemudian saksi AGENG NUR SAID mengambil paket tersebut dengan cara menyenter menggunakan HP milik saksi AGENG NUR SAID dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian disimpan di saku depan sebelah kanan dari celana coklat yang dipakainya;

Pada sekira pukul 23.00 WIB petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi saksi AGENG NUR SAID kemudian menangkap dan menggeledah saksi AGENG NUR SAID dan petugas menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan celana coklat yang dipakainya, lalu petugas memeriksa saksi AGENG NUR SAID untuk mengetahui asal dari barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi AGENG NUR SAID mengatakan bahwa saksi AGENG NUR SAID mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa IRMA yang telah memerintahkan saksi AGENG NUR SAID untuk mengambil sabu tersebut di suatu alamat dengan dipandu oleh PEDRO alias IRFAN (DPO);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi AGENG NUR SAID tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah lalu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- b. 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca;

Ketiganya disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, yang sudah berisi paket sabu yang disimpan Terdakwa di bawah tumpukan baju didalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital mini yang disimpan Terdakwa di dalam tas yang di toko Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, yang disimpan Terdakwa di laci rak kosmetik yang ada di samping lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- d. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560, yang disimpan Terdakwa di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas tersebut dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO yang didapatkan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO karena perintah dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 98,53318 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan kacang kulit "garuda" diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 98,53318 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan kacang kulit "garuda" dengan No. BB-1053/2022/NNF, positif mengandung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 473/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO dan PEDRO alias IRFAN (DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa IRMA TAUFIQOH IZDIHAR Binti FAJAR PAMUJI bersama-sama dengan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO (berkas perkara terpisah) dan PEDRO alias IRFAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.01 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB PEDRO alias IRFAN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa mengambil paket sabu sebesar 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha daerah Purbaligga kemudian sabu tersebut akan dipecah atau dibagi atau dibuat menjadi beberapa paket oleh Terdakwa sesuai perintah PEDRO alias IRFAN (DPO), dan PEDRO alias IRFAN (DPO) menjanjikan Terdakwa upah berupa uang namun tidak disebutkan jumlahnya dan Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma, lalu Terdakwa menyanggupi perintah PEDRO alias IRFAN (DPO) tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan memerintahkan adik sepupu Terdakwa yaitu saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa memberikan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone saksi AGENG NUR SAID kepada PEDRO alias IRFAN (DPO) melalui WhatsApp agar PEDRO alias IRFAN (DPO) dapat memandu saksi AGENG NUR SAID secara langsung melalui handphone;

Selanjutnya sekira pukul 19.01 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk mengambil barang berupa paket sabu sebesar 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha daerah Purbalingga dan Terdakwa memberitahukan bahwa akan ada orang yang menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk memandu kemudian sekira pukul 19.14 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi AGENG NUR SAID, untuk memerintahkan saksi AGENG NUR SAID bahwa jika saksi AGENG NUR SAID telah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut maka agar segera diberikan kepada Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa dan saksi AGENG NUR SAID menyanggupi perintah Terdakwa tersebut;

Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB PEDRO alias IRFAN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa mau menerima upah dari PEDRO alias IRFAN (DPO) karena mengambil paket sabu tersebut, namun PEDRO alias IRFAN tidak menyebutkan jumlah upahnya, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan dari PEDRO alias IRFAN tersebut bahwa agar upahnya diberikan apabila saksi AGENG NUR SAID sudah berhasil mengambil paket sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu PEDRO alias IRFAN (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa agar saksi AGENG NUR SAID diberikan upah yang lebih banyak karena saksi AGENG NUR SAID bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut di malam hari;

Kemudian sekira pukul 20.48 WIB saksi AGENG NUR SAID menghubungi Terdakwa meminta uang untuk membeli bensin, lalu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa Terdakwa meletakkan uang untuk membeli bensin di dalam pot bunga depan rumah Terdakwa setelah Terdakwa mengakhiri telepon tersebut lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam pot bunga depan rumah, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya;

Pada pukul 20.50 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGENG NUR SAID untuk menjelaskan bahwa lokasi alamat pengambilan paket sabu di dekat Bank Surya Yudha Klampok yang ternyata daerah Banjarnegara bukan daerah Purbalingga, lalu Terdakwa memberitahu saksi AGENG NUR SAID agar menuju ke Klampok Banjarnegara;

Sekira pukul 21.57 WIB saat di perjalanan, PEDRO Alias IRFAN (DPO) mengirimkan alamat paket barang yaitu di dalam bungkus snack kacang garuda

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



warna hijau di lorong sekitar Bank Surya Yudha Klampok Banjarnegara bukan di Purbalingga seperti rencana awal;

Pada pukul 22.43 WIB saksi AGENG NUR SAID tiba di Klampok dan menelepon PEDRO Alias IRFAN (DPO) untuk memastikan lagi titik alamat (paket sabu), kemudian saksi AGENG NUR SAID dipandu melalui telepon oleh PEDRO Alias IRFAN (DPO) hingga akhirnya menemukan titik alamat (paket sabu), kemudian saksi AGENG NUR SAID mengambil paket tersebut dengan cara menyenter menggunakan HP milik saksi AGENG NUR SAID dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian disimpan di saku depan sebelah kanan dari celana coklat yang dipakainya;

Pada sekira pukul 23.00 WIB petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi saksi AGENG NUR SAID kemudian menangkap dan menggeledah saksi AGENG NUR SAID kemudian petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kanan celana coklat yang dipakainya, lalu petugas memeriksa saksi AGENG NUR SAID untuk mengetahui asal dari barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi AGENG NUR SAID mengatakan bahwa saksi AGENG NUR SAID mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa IRMA yang telah memerintahkan saksi AGENG NUR SAID untuk mengambil sabu tersebut di suatu alamat dengan dipandu oleh PEDRO alias IRFAN (DPO);

Dari keterangan saksi AGENG NUR SAID tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- b. 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca;

Ketiganya disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, yang sudah berisi paket sabu yang disimpan Terdakwa di bawah tumpukan baju di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital mini yang disimpan Terdakwa di dalam tas yang di toko Terdakwa;



c. 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, yang disimpan Terdakwa di laci rak kosmetik yang ada di samping lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560, yang disimpan Terdakwa di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas tersebut dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO yang didapatkan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO karena perintah dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 98,53318 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan kacang kulit "garuda" diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 98,53318 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan kacang kulit "garuda" dengan No. BB-1053/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 473/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGENG NUR SAID Bin PITOYO dan PEDRO alias IRFAN (DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa IRMA TAUFIQOH IZDIHAR Binti FAJAR PAMUJI pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada



suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah menangkap saksi AGENG NUR SAID kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 98,53318 gram dan setelah dilakukan interogasi saksi AGENG NUR SAID mengatakan bahwa saksi AGENG NUR SAID mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut karena diperintah oleh Terdakwa IRMA untuk mengambil sabu tersebut di suatu alamat di sekitar Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara, dari keterangan saksi AGENG NUR SAID tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng langsung menuju ke rumah Terdakwa di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah dan menangkap Terdakwa lalu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- b. 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca;

Ketiganya disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, yang sudah berisi paket sabu yang disimpan Terdakwa di bawah tumpukan baju di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital mini yang disimpan Terdakwa di dalam tas yang di toko Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, yang disimpan Terdakwa di laci rak kosmetik yang ada di samping lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- d. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560, yang disimpan Terdakwa di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;



Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas tersebut dan Terdakwa sekaligus barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya Terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan urine;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97531 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97531 gram dengan No. BB-1055/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml dengan No. BB-1056/2022/NNF, negatif mengandung METAMFETAMINA, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 474/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CANDRA SASONGKO di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan saksi bersama dengan tim yang beranggotakan saksi BRIPKA ADE YULIANTO dan dipimpin oleh KOMPOL ASEP ISWAHYUDI R telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Perempuan yang berhadapan dengan hukum bernama Irma Taufiqoh Izdihar Binti Fajar Pamuji yang diduga memiliki obat terlarang;
 - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Karanggude RT 002 RW

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



004 Desa Balareksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum karena awalnya berdasarkan informasi dari AGENG NUR SAID yang sudah ditangkap terlebih dahulu karena kedapatan menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan adalah AGENG NUR SAID telah menerima paket berupa sabu tersebut atas perintah dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali, juga telah membantu meletakkan paket berupa sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan mendapat upah dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebesar Rp50.000,00 yang mana Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memberitahu isi paket tersebut saat memerintahkan AGENG NUR SAID untuk menerima dan meletakkan paket berisi sabu sesuai perintah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari AGENG NUR SAID, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan mengamankan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang kemudian oleh saksi BRIPKA ADE YULIANTO dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital mini, 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560 yang digunakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk berkomunikasi dengan PEDRO Alias IRFAN maupun dengan AGENG NUR SAID, 1 (satu) tube urine yang semuanya diakui oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

2. ADE YULIANTO di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Saksi bersama dengan tim yang beranggotakan saksi BRIPKA CANDRA SASONGKO dan di pimpin oleh KOMPOL ASEP ISWAHYUDI R telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Perempuan yang berhadapan dengan hukum bernama Irma Taufiqoh Izdihar Binti Fajar Pamuji yang diduga memiliki obat terlarang;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Karanggude RT 002 RW 004 Desa Balareksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum karena awalnya berdasarkan informasi dari AGENG NUR SAID yang sudah ditangkap terlebih dahulu karena kedapatan menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan adalah AGENG NUR SAID telah menerima paket berupa sabu tersebut atas perintah dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali, juga telah membantu meletakkan paket berupa sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan mendapat upah dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebesar Rp50.000,00 yang mana Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memberitahu isi paket tersebut saat memerintahkan AGENG NUR SAID untuk menerima dan meletakkan paket berisi sabu sesuai perintah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari AGENG NUR SAID, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Saksi CANDRA SASONGKO mengamankan Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital mini, 1 (satu) buah tutup

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560 yang digunakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk berkomunikasi dengan PEDRO Alias IRFAN maupun dengan AGENG NUR SAID, 1 (satu) tube urine yang semuanya diakui oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu beserta Perempuan yang berhadapan dengan hukum dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGENG NUR SAID bin PITOYO di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan Saksi melihat petugas kepolisian menangkap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, karena beberapa saat sebelumnya saksi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat baru saja selesai mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip di dalam bungkus snack kacang garuda warna hijau di pinggir jalan Jl. Raya Klampok Ds. Klampok Kec. Purworejo., Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah karena Saksi kedatangan membawa Narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang Saksi ambil di alamat sesuai perintah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dalam bungkus snack kacang garuda warna hijau, adalah milik Perempuan yang berhadapan dengan hukum, ada dalam penguasaan saksi karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang meminta Saksi untuk mengambil di suatu alamat, kemudian saksi menyimpan di dalam celana panjang warna coklat yang saksi kenakan, yang rencananya akan Saksi serahkan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum



karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang menyuruh Saksi mengambilnya;

- Bahwa pada saat Perempuan yang berhadapan dengan hukum memerintahkan untuk mengambil barang tidak menjelaskan kepada Saksi bahwa barang yang akan diambilnya berupa paket sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa yang terjadi adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 19.01 WIB Perempuan yang berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi untuk mengambil barang di dekat Bank Surya Yudha daerah Purbalingga, yang nantinya akan ada orang yang menghubungi untuk memandu, selanjutnya sekitar pukul 19.11 WIB saksi dihubungi seseorang yang mengaku bernama PEDRO (DPO) yang mengabari untuk *stand by* menunggu kabar, sekitar jam 19.14 WIB Perempuan yang berhadapan dengan hukum menghubungi saksi untuk menjelaskan apabila saksi sudah mengambil barang, maka agar barang diserahkan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui jendela kamar, sekitar pukul 20.48 WIB saksi menghubungi Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk meminta uang bensin, lalu Perempuan yang berhadapan dengan hukum menjelaskan akan menaruh uang di dalam Pot Bunga depan rumah Perempuan yang berhadapan dengan hukum, tidak lama kemudian saksi mengambil uang tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 WIB saksi dihubungi oleh PEDRO untuk menuju arah Purbalingga dan saksi langsung berangkat ke Purbalingga dan sekitar pukul 21.50 WIB Perempuan yang berhadapan dengan hukum menghubungi saksi untuk menjelaskan bahwa lokasi alamat pengambilan paket adalah di dekat Bank Surya Yudha daerah Klampok yang ternyata daerah Banjarnegara bukan daerah Purbalingga, lalu Perempuan yang berhadapan dengan hukum memberitahu Saksi agar menuju ke daerah Klampok Banjarnegara, kemudian sekitar pukul 21.57 WIB saat diperjalanan, PEDRO mengirimkan alamat paket barang yaitu di dalam bungkus snack kacang garuda warna hijau dilorong sekitar Bank Surya Yudha Klampok Banjarnegara bukan di Purbalingga seperti rencana awal dan sekira pukul 22.43 WIB saksi tiba di Klampok dan menelepon PEDRO untuk memastikan lagi titik alamat (paket sabu), kemudian saksi dipandu melalui telepon oleh PEDRO dan akhirnya menemukan titik alamat (paket sabu) kemudian Saksi ambil dengan cara menyenter menggunakan HP miliknya dan setelah dapat paket sabu tersebut, kemudian saksi simpan di dalam celana coklat di saku depan sebelah kanan, kemudian sekitar pukul

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



23.00 WIB Saksi didatangi petugas yang mengaku berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian Saksi ditangkap dan diinterogasi dari mana mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil paket sudah sebanyak 5 (lima) kali, dan ini yang terakhir dimana semuanya Saksi tidak mengetahui satu pun isi paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum Perempuan yang berhadapan dengan hukum membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB saat sedang tidur-tiduran di kamar rumah Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Desa Karanggude RT 002 RW 004 Kel. Baleraksa Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang menyuruh Perempuan yang berhadapan dengan hukum melakukan penjualan sabu tersebut adalah PEDRO Alias IRFAN;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak tahu alamat dari PEDRO Alias IRFAN dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tahu PEDRO Alias IRFAN melalui hp;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum pernah ketemu 1 (satu) kali dengan PEDRO Alias IRFAN yaitu di Kedungpane Semarang;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengantar 1 (satu) paket sabu mendapat bagian 1, 5 gram;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak pernah membayar paket sabu dari PEDRO alias IRFAN, Perempuan yang berhadapan dengan hukum hanya mengambil 1.5 gram;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang membagi dan membungkus paket sabu tersebut;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) paket;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di daerah Kota Purbalingga, SMP 1 Purbalingga, Blumbang dan di SMK Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum 1 (satu) kali menaruh paket sabu di SMK 1 Purbalingga 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di SMP 1 Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di 4 (empat) titik yaitu di SMK, SMP, SD dan Kota (dalam kota);
- Bahwa tempat-tempat Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu diperintahkan oleh PEDRO alias IRFAN;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan sedotan yang ujungnya dipotong runcing, tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan dan pipet kaca, kemudian dibakar dan dihirup;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SOLEH SUHADA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui perkara apa yang dihadapi Perempuan yang berhadapan dengan hukum saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Perempuan yang berhadapan dengan hukum menjual sabu-sabu dari tetangga-tetangganya;
- Bahwa Saksi menerangkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang baik dengan tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Perempuan yang berhadapan dengan hukum sehari-hari merupakan pedagang took sembako dan took Perempuan yang berhadapan dengan hukum berada di wilayah Rt saksi yang buka pada pukul 08.00 pagi dan tutup pada pukul 21.00 malam;
- Bahwa Saksi menerangkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum pernah bersuami ±1(satu) tahun dan mempunyai 1 (satu) orang anak serta masih memiliki orang tua lengkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

2. SULHAN AMALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditangkap polisi karena menyimpan obat terlarang setelah 3 hari penangkapan terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai orang yang biasa-biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyimpan obat terlarang;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan warung toko Perempuan yang berhadapan dengan hukum sekitar 100 m dan warungnya kelihatan dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan warung Perempuan yang berhadapan dengan hukum biasa-biasa saja dan tidak ada perdagangan yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital mini;
- 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO nomor handphone 081393734560;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 474/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor BB-1055/2022/NNF berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97531 gram dan BB-1056/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml, disimpulkan bahwa BB-1055/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung



Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-1056/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1171/FKF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOTO TRI KUSUMA R, S.Si dan BUYUNG GDE F., ST, dan M. FAUZI HARYADI, S.Kom. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor BB-2448/2022/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo, model CPH2219, dengan IMEI 1: 869194055099593 & IMEI 2: 869194055099585, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 9862100593327345605 dan memori eksternal mek V-Gen kapasitas 2 GB, yang disita dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum Irma Taufiqoh Izdihar Binti Fajar Pamuji, dengan hasil pemeriksaan didapatkan informasi berupa: call log sebanyak 51 riwayat panggilan, contacts sebanyak 9 nama dengan 1 nama diantaranya status deleted, Instant Messages sebanyak 18 pesan, Data files sebanyak 35566 file, dengan rincian antara lain: Data file Data Bases sebanyak 198 file, Data file Images sebanyak 29333 file, Data file Videos sebanyak 690 file, dll. Dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

- Instant Messages berupa SMS Messages sebanyak 4 (empat) pesan dari Nomor MSISDN: +6281214525697, pada tanggal 11/02/2022 pukul 3:00:46 sampai dengan pukul 3:01:00, Source: Phone;
- Data File Images sebanyak 8 (delapan) file gambar berformat file Jo.int Photographic Expert Group (JPG);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum Perempuan yang berhadapan dengan hukum membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa saksi CANDRA SASONGKO dan ADE YULIANTO adalah petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Karanggude RT 002 RW 004 Desa Balareksa Kecamatan, Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada penangkapan saksi AGENG NUR SAID pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB setelah saksi AGENG NUR SAID yang disuruh Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil paket sabu di sekitar Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara ditangkap petugas dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu seberat ± 100 (seratus) gram yang baru diambil di sekitar Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara atas perintah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Perempuan yang berhadapan dengan hukum dihubungi oleh PEDRO alias IRFAN untuk mengambil paket sabu sebanyak ± 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dijanjikan akan mendapat imbalan berupa uang tetapi tidak disebutkan nominalnya dan mendapat sabu gratis untuk dikonsumsi, Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyanggupi dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum menjelaskan pula bahwa yang akan mengambil adalah sepupu Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang bernama AGENG NUR SAID kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum memberikan nomor telepon saksi AGENG NUR SAID kepada PEDRO alias IRFAN agar dapat memandu langsung kepada AGENG NUR SAID;
- Bahwa sekitar pukul 20.55 WIB PEDRO alias IRFAN menghubungi Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa tempat pengambilan barang di dekat Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara bukan di Purbalingga, kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum meminta agar PEDRO Alias IRFAN segera memberitahukan kepada saksi AGENG NUR SAID mengenai letak barang yang akan diambil, dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum juga memberitahu saksi AGENG NUR SAID agar segera menuju ke Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak menjelaskan kepada saksi AGENG NUR SAID terkait barang apa yang akan diambil;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengantar 1 (satu) paket sabu mendapat bagian 1.5 gram;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak pernah membayar

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg



paket sabu dari PEDRO Alias IRFAN, Perempuan yang berhadapan dengan hukum hanya mengambil 1.5 gram;

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang membagi dan membungkus paket sabu tersebut;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) paket;
- Bahwa wilayah kerja Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di daerah Kota Purbalingga, SMP 1 Purbalingga, Blumbang dan di SMK Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum 1 (satu) kali menaruh paket sabu di SMK 1 Purbalingga 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di SMP 1 Purbalingga;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di 4 (empat) titik yaitu di SMK, SMP, SD dan Kota (dalam kota);
- Bahwa tempat-tempat Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu diperintahkan oleh PEDRO alias IRFAN;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan sedotan yang ujungnya dipotong runcing, tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan dan pipet kaca, kemudian dibakar dan dihirup;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital mini, 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560 yang digunakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk berkomunikasi dengan PEDRO alias IRFAN maupun dengan AGENG NUR SAID, 1 (satu) tube urine yang semuanya diakui oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang berhasil diamankan dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikirim oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng ke



Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 474/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor BB-1055/2022/NNF berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97531 gram dan BB-1056/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml, disimpulkan bahwa BB-1055/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-1056/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kombinasi), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa frasa kata “setiap orang” merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setiap orang harus diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum **Irma Taufiqoh Izdihar Binti Fajar Pamuji**, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada seseorang yang memperjualbelikan atau sebagai perantara;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sifat tanpa hak atau melawan hukum dipandang sebagai ajaran melawan hukum formil karena setiap perbuatan yang melanggar Pasal 8 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, Perempuan yang berhadapan dengan hukum, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi CANDRA SASONGKO dan ADE YULIANTO adalah petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang beralamat di Karanggude RT 002 RW 004 Desa Balareksa Kecamatan, Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula pada penangkapan saksi AGENG NUR SAID pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB setelah saksi AGENG NUR SAID yang disuruh Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil paket sabu di sekitar Bank



Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara ditangkap petugas dan ditemukan barang bukti berupa paket di duga sabu seberat \pm 100 (seratus) gram yang baru diambil di sekitar Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara atas perintah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Perempuan yang berhadapan dengan hukum dihubungi oleh PEDRO Alias IRFAN untuk mengambil paket sabu sebanyak \pm 100 (seratus) gram di dekat Bank Surya Yudha dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dijanjikan akan mendapat imbalan berupa uang tetapi tidak disebutkan nominalnya dan mendapat sabu gratis untuk dikonsumsi, Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyanggupi dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum menjelaskan pula bahwa yang akan mengambil adalah sepupu Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang bernama AGENG NUR SAID kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum memberikan nomor telepon saksi AGENG NUR SAID kepada PEDRO alias IRFAN agar dapat memandu langsung kepada AGENG NUR SAID;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.55 WIB PEDRO Alias IRFAN menghubungi Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa tempat pengambilan barang di dekat Bank Surya Yudha Klampok Kabupaten Banjarnegara bukan di Purbalingga, kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum meminta agar PEDRO alias IRFAN segera memberitahukan kepada saksi AGENG NUR SAID mengenai letak barang yang akan diambil, dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum juga memberitahu saksi AGENG NUR SAID agar segera menuju ke Klampok Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengantar 1 (satu) paket sabu dari PEDRO alias IRFAN mendapat bagian 1.5 gram;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang membagi dan membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut, dimana 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di daerah Kota Purbalingga, SMP 1 Purbalingga, Blumbang dan di SMK Purbalingga;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum 1 (satu) kali menaruh paket sabu di SMK 1 Purbalingga 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di SMP 1 Purbalingga;



Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di 4 (empat) titik yaitu di SMK, SMP, SD dan Kota (dalam kota);

Menimbang, bahwa tempat-tempat Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu diperintahkan oleh PEDRO alias IRFAN;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital mini, 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 081393734560 yang digunakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk berkomunikasi dengan PEDRO alias IRFAN maupun dengan AGENG NUR SAID, 1 (satu) tube urine yang semuanya diakui oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan yang berhasil diamankan dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikirim oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 474/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor BB-1055/2022/NNF berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97531 gram dan BB-1056/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml, disimpulkan bahwa BB-1055/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-1056/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah adanya sepakat antara 2 (dua) pihak untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, Perempuan yang berhadapan dengan hukum, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di daerah Kota Purbalingga, SMP 1 Purbalingga, Blumbang dan di SMK Purbalingga;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum 1 (satu) kali menaruh paket sabu di SMK 1 Purbalingga 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di SMP 1 Purbalingga;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di 4 (empat) titik yaitu di SMK, SMP, SD dan Kota (dalam kota);

Menimbang, bahwa tempat-tempat Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu diperintahkan oleh PEDRO alias IRFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan (kombinasi), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primer, oleh karena itu diambil alih untuk menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan pengertian “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, Perempuan yang berhadapan dengan hukum, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum



mengantar 1 (satu) paket sabu dari PEDRO alias IRFAN mendapat bagian 1.5 gram;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang membagi dan membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut, dimana 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di daerah Kota Purbalingga, SMP 1 Purbalingga, Blumbang dan di SMK Purbalingga;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum 1 (satu) kali menaruh paket sabu di SMK 1 Purbalingga 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di SMP 1 Purbalingga;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu di 4 (empat) titik yaitu di SMK, SMP, SD dan Kota (dalam kota);

Menimbang, bahwa tempat-tempat Perempuan yang berhadapan dengan hukum menaruh paket sabu diperintahkan oleh PEDRO alias IRFAN;

Menimbang, bahwa perbedaan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terletak pada seseorang yang sebagai perantara dikenai Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan seseorang tanpa hak atau melawan hukum tetapi menyimpan, memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika dikenai Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka seseorang perantara dalam jual beli narkotika sudah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, maka sudah sepatutnya terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, adapun terkait dengan lamanya pidana penjara dan besarnya denda serta pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital mini, 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) tube urine yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO nomor handphone 081393734560 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum **Irma Taufiqoh Izdihar binti Fajar Pamuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan ke satu primer Penuntut Umum dan “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital mini;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubang dua terdapat 2 sedotan;
 - 1 (satu) tube urine;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO nomor handphone 081393734560;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

ttd.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastri.